



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 480/027.1/KI/DISKOMINFO

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- MENIMBANG :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 649);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/670/2019 Tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

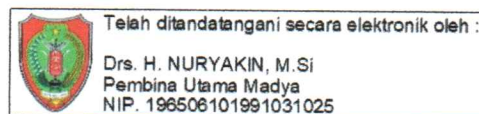
MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan personalia keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Sekretaris yang sekaligus sebagai Panitera, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas untuk :
1. Menyusun program Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Memfasilitasi penyiapan program Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. Melaksanakan fungsi kepaniteraan;
 7. Melaksanakan administrasi penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 8. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 802/010.1/KP/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Januari 2022

a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 480/0271/KI/DISKOMINFO
TANGGAL : 17 Januari 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- | | | |
|--|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah |
| Kepala Sekretariat | : | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah |
| Urusan Program dan Keuangan | : | |
| - Koordinator | : | Laura Andalina, SP,M.Si
NIP.197303301997032002 |
| - Anggota | : | 1. Elintina
NIP.196801241992032004
2. Sherli Kartikasari, A.Md
NIP.198507062010012003 |
| Urusan Umum dan Kepegawaian | : | |
| - Koordinator | : | Hendry Suvriyanta, S.Sos
NIP.197710222006041008 |
| - Anggota | : | 1. Sitok
NIP.196512232007011008
2. Nancy Venny Pontoh
NRPK.24.1.2020.0044 |
| Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi | : | |
| - Koordinator | : | Nursinta Uli Situmorang, SH
NIP.196711181994032007 |
| - Anggota | : | 1. Rouli Vinolia Novia Simanjuntak, SE
NIP.198103032010012008
2. Erawaty,SE
NIP.197905082007012011 |

a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

